



SAUNAN

PENETAPAN

Nomor : 0048/Pdt.P/2016/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

SHODIKIN Bin MUCHSIN, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh

Harian Lepas, pendidikan SD, tempat tinggal di

Dusun Tugur RT. 03 RW. 04 Desa Tugurejo

Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang,

sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor : 0048/Pdt.P/2016/PA.Mkd., tanggal 18 April 2016 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;--

Hal 1 dari 7 hal Put. 0048/Pdt.P/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama  = : AGUSTIN LARAS SUKMAWATI Binti SHODIKIN

Tanggal lahir : 13 Agustus 2000 (umur 15 tahun, 9 bulan)


Agama  = : Islam

Pekerjaan : Buruh

Tempat tinggal : Dusun Tugur RT. 03 RW. 04 Desa Tugurejo Kecamatan
Tempuran Kabupaten Magelang

dengan calon suaminya:

Nama  = : SOBIN ASHARI bin SAPARI

Umur  = : 26 tahun

Agama  = : Islam

Pekerjaan : Buruh Pabrik

Tempat tinggal : Dusun Gamol II RT. 03 RW. 08 Desa Paremono
Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kecamatan Tempuran Kabupaten Kabupaten Magelang;

2.. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang dengan surat Nomor : KK.11.08.20/PW.01/42/2016 tanggal 08 April 2016.

3.. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;

4.. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

Hal 2 dari 7 hal Put.0048/Pdt.P/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama AGUSTIN LARAS SUKMAWATI Binti SHODIKIN Untuk menikah dengan SOBIN ASHARI Bin SAPARI;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama AGUSTIN LARAS SUKMAWATI Binti SHODIKIN, belum pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama; namun sekarang ingin menikah dengan SOBIN ASHARI Bin SAPARI;
- Bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang dengan surat Nomor : KK.11.0820/PW.01/42/2016 tanggal 08 April 2016 Menolak Untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon belum berumur 16 tahun
- Bahwa anak Pemohon yang bernama AGUSTIN LARAS SUKMAWATI

Hal J dari 7 hal Put. 0048/Pdt.P/2016/PN.Wld



Binti SHODIKIN, menyatakan bahwa ia belum pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama, namun ia sekarang ingin menikah dengan SOBIN ASHARI Bin SAPARI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan anak Pemohon yang bernama AGUSTIN LARAS SUKMAWATI Binti SHODIKIN menyatakan belum pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama, namun sekarang anak Pemohon ingin menikah dengan SOBIN ASHARI Bin SAPARI;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon belum pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama, dan umur anak Pemohon tinggal tiga bulan lagi sudah mencapai umur 16 tahun, dan juga tidak ada hal-hal yang mendorong anak Pemohon untuk segera dinikahkan, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (NIET OUNTVAN KELIJK VER KLAARD);

Hal 1 dari 7 hal PutM48/Pdt.P/2010/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil kitab yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 2.. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10

Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1437 H. Oleh kami DRS. SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua Majelis serta DRA. EMMAFATRI, S.H.,MH., Dan DRS. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Asroni,SH. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

DRA. EMMAFATRI, SH.,MH.,

DRS. SUPANGAT, MH.,

Hal Sdari 7 ttd Put.004844it.P/2016/PA.MM



Hakim Anggota II

TTD

DRS.H. M.ISKANDAR EKO PUTRO MH.,

Panitera Pengganti,

TTD

ASRONI, SH.,

Perincian biaya perkara

1.- Pendaftaran Rp. 30.000,-

2.- Biaya Proses Rp. 50.000,-

3.- Panggilan Rp. 900.000,-

4.- Redaksi Rp. 5.000,-

5.- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 1.81.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Mungkid.....
Telah disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Mungkid

ICHTIYARDI,SH.,

Hal 6 dari 7 hal Put.0048/Pdt.P/2016/PA.Mid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)